

Problematika Dan Isu Dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan Agama Islam Di Indonesia

Amanda Putri Fianita¹, Annisa Octari², Diva Amanda Br Bangun³, Wiene Suraya Putra⁴
STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah, Binjai, Indonesia¹²³⁴
amandaputrifianita@gmail.com

Informasi Artikel

E-ISSN : 3026-6874,
Vol: 2, No: 1, Januari 2024
Halaman :451-460

Abstract

The purpose of Islamic religious education in instilling character values is still not entirely fulfilled. The formulation of the problem in this article is how is the evaluation of Islamic religious education policy in Indonesia? Therefore, the purpose of writing this article is to present an explanation of the problems and issues in evaluating Islamic religious education policies in Indonesia. This article is made with qualitative research that is a library study (library research). The results show that there are issues about the dichotomy and discrimination of pesantren.

Keywords:

Problem
Issue
Policy Development
Islamic Education

Abstrak

Tujuan pendidikan agama Islam dalam menanamkan nilai-nilai karakter masih belum seluruhnya terpenuhi. Rumusan masalah dalam artikel ini adalah bagaimana evaluasi kebijakan pendidikan agama Islam di Indonesia? Oleh karena itu, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menyajikan paparan tentang problem dan isu dalam evaluasi kebijakan pendidikan agama Islam di Indonesia. Artikel ini dibuat dengan penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*). Hasil penelitian memperlihatkan adanya isu-isu tentang dikotomi dan diskriminasi pesantren.

Kata Kunci : Problematik, Isu, Evaluasi Kebijakan, Pendidikan Agama Islam

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman sudah semakin modern dan canggih. Perkembangan zaman ini tentunya berimbas pada berbagai bidang kehidupan, terutama pada pendidikan. Apalagi pendidikan seringkali dijadikan sebagai salah satu patokan keberhasilan suatu Negara. Oleh sebab itu, pendidikan di Indonesia harus terus dievaluasi dan dikembangkan oleh pemerintah untuk dapat mengimbangi cepatnya kemajuan zaman dan dapat disesuaikan dengan tujuan dan arah kebijakan yang telah ditentukan. Proses evaluasi kebijakan pendidikan pastinya memerlukan analisis yang mendalam, ini dilakukan untuk mengantisipasi munculnya masalah dan isu dalam menganalisis evaluasi kebijakan pendidikan khususnya Pendidikan Agama Islam di Indonesia, bias menjadi hal yang sangat sensitive jika tidak dapat dianalisis dengan baik sejak awal.

Evaluasi kebijakan pendidikan merupakan suatu proses atau kegiatan yang dijalankan dengan berurutan, serta merupakan tahapan terakhir didalam proses analisis kebijakan. Tetapi beberapa ahli berpendapat bahwa evaluasi kebijakan pendidikan bukan merupakan tahap terakhir dalam proses kebijakan, namun dapat dilakukan ditengah-tengah proses analisis, dengan berdasarkan pertimbangan program kebijakan lebih cenderung pada kegagalan atau kurang sesuai terhadap tujuan yang dituju. Hal ini karena kebijakan sering kali gagal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Di dalam Pendidikan akan dikatakan berhasil jika dapat membuat peserta didik mencapai tujuan pendidikan (Khoiri, 2020). Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, terampil, kreatif, independen, dan menjadi

penduduk yang demokratis serta bertanggung jawab. Tetapi Alawiyah mengatakan bahwa saat ini krisis moral telah terjadi pada semua golongan usia dan semua lapisan bangsa (Alawiyah, 2012).

Inilah yang menjadi inti dari Pendidikan Islam, yaitu membangun karakter pendidikan yang bernilai Islami dengan membentuk dan mencetak generasi muda yang memiliki akhlakul karimah dan berkualitas (Khoiri, 2020). Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Materi Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 bahwa pendidikan keagamaan Islam bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjalankan perannya sebagai seseorang yang tidak hanya ahli dalam ilmu agama Islam namun juga dapat mengamalkan ajaran agama Islam sehingga peserta didik dituntut untuk menguasai pengetahuan tentang ajaran agama Islam.

Salah satu tujuan yang ingin diraih dari Pendidikan Islam berdasarkan Rencana Strategis Pendidikan Islam Tahun 2015-2019 adalah peningkatan kualitas pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter peserta didik (Kementrian Agama RI, 2015). Menurut Khoiri saat ini penilaian pengembangan pendidikan agama masih hanya berdasarkan pada kognitif saja sedangkan penilaian afektif dan psikomotorik belum terlalu diperhatikan (Khoiri, 2020).

Dari penjelasan diatas, maka dapat diketahui tujuan Pendidikan Agama Islam dalam menanamkan nilai-nilai karakter seluruhnya terpenuhi. Rumusan masalah dalam artikel ini adalah bagaimana evaluasi kebijakan Pendidikan Agama Islam di Indonesia saat ini? maka dari itu, tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui tentang problematika dan isu dalam evaluasi kebijakan Pendidikan Agama Islam di Indonesia.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi pustaka, yang sering disebut sebagai library research. Metode ini melibatkan pengumpulan data melalui buku-buku dan jurnal sebagai sumber utama referensi, sebagaimana dijelaskan oleh Hadi (1995). Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi dan menganalisis "problematika dan isu dalam evaluasi kebijakan pendidikan.

Langkah pertama melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber kepustakaan, terutama buku-buku yang berkaitan dengan isu-isu evaluasi kebijakan pendidikan. Setelah data terkumpul, dilakukan proses seleksi untuk memilih informasi yang paling relevan dan signifikan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dianalisis memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian.

Data yang telah terpilih kemudian disajikan secara sistematis dan ringkas. Pada tahap ini, peneliti menyusun dan mengorganisir informasi sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca. Analisis dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang isu-isu yang teridentifikasi, dan hasilnya diolah agar dapat memberikan gambaran yang komprehensif.

Melalui pendekatan ini, penelitian berusaha untuk menyajikan wawasan dan pemahaman yang mendalam terkait dengan "problematika dan isu dalam evaluasi kebijakan pendidikan" berdasarkan literatur yang ada. Keberhasilan penelitian ini akan tercermin dalam kemampuan menyajikan informasi secara ringkas dan sistematis, serta memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut terhadap topik yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan biasanya diartikan sebagai politik, aturan program, keputusan, hukum, peraturan, ketentuan, pemahaman, dan rencana strategis lainnya. Apabila diartikan maka pengertian kebijakan adalah suatu aturan yang sudah tertulis dari suatu keputusan formal lembaga atau organisasi yang mengikat dan mengatur perilaku (*behavior*) seseorang agar mencapai tujuan, menciptakan nilai-nilai yang baru dalam organisasi atau institusi. Tapi perlu dilihat lagi bahwa kebijakan berbeda dengan peraturan (*regulation*) dan hukum (*law*) karena kebijakan bersifat problem solving dan proaktif serta

kebijakan bisa lebih adaptif dan interpretative, mengatur apa yang boleh dan tidak boleh (Arwildayanto *et al.*, 2018).

Adapun pengertian lain dari kebijakan adalah sebuah serangkaian keputusan yang diambil oleh seseorang atau kelompok politik sebagai wujud usaha dalam memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Implementasi sebuah kebijakan tergantung pada bidang perumusan dari pelakunya, karena kebijakan itu sendiri diartikan sebagai cara pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan di Negaranya. Pemerintahan ataupun diknas sebagai perumusan dan pelaku kebijakan pendidikan nasional yang terdiri dari: GBHN, TAP MPR, UUSPN (undang-undang system pendidikan nasional, kurikulum (tujuan, materi, metode dan evaluasi) dari tahun 1950 sampai sekarang) (Hidayati, 2018).

Arwildayanto *et al.* (2018) menambahkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau penyelenggara dalam bidang pendidikan sebagai reaksi dari munculnya berbagai permasalahan pendidikan yang menjadi perhatian publik, juga sebagai dasar bagi pemerintah maupun aktor lainnya yang mengurus pendidikan dalam melakukan tindakan dan pemberian solusi serta melakukan inovasi guna tercapainya visi dan misi pendidikan. Menurut Darlis (2018), kebijakan pendidikan di Indonesia pada dasarnya adalah pergumulan/pergolakan antara dua kutub ideologi besar yang dibungkus dalam politik, atau sebaliknya. Terdapat anggapan juga di masyarakat bahwa setiap ganti Menteri maka akan berganti pula kurikulum pendidikannya karena setiap rezim pemerintahan memberikan model dan corak terhadap pendidikan sehingga pada kurun waktu tertentu kebijakan pendidikan dapat mengalami perbedaan, pembaharuan, perkembangan, perubahan, dan pergeseran (Hidayati, 2018).

Hidayati (2018) mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah, sejak zaman kolonial Belanda sampai pada Orde Baru terkesan “menganaktirikan”, mengdiskriminasi, bahkan hampir saja menghapuskan sistem Pendidikan Islam hanya karena alasan Indonesia bukanlah negara Islam.

Walaupun Pendidikan Islam seringkali mendapatkan tekanan dan kurang mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah dan terkadang terlihat diabaikan, namun Pendidikan Islam telah berhasil dalam berbagai situasi yang sulit. Hal ini tidak terlepas dari semangat juang yang tinggi dari para tokoh Pendidikan Islam sehingga pada akhirnya berbagai macam kebijakan bisa “diredam” untuk suatu tujuan yang ideal, yaitu “menciptakan manusia” seperti terlihat dalam Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Kebijakan Pendidikan Islam yang sudah ada dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tercantum di bagian yang kesembilan yaitu tentang pendidikan keagamaan pasal 30 ayat 1-5. Kebijakan Pendidikan Islam juga terlihat didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Bagian Keenam tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan Pasal 30 ayat 1-3. Kebijakan pemerintah terhadap operasional pendidikan agama dan keagamaan tertuang dalam berbagai bentuk peraturan, yaitu PP No. 55 Tahun 2007, PMA No. 16 Tahun 2010, dan PMA No. 13 Tahun 2014 (Darlis, 2018).

Ketika melihat hasil analisis kondisi saat ini, arah pembangunan nasional, arah kebijakan nasional di bidang pendidikan, dan arah kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menetapkan arah kebijakan yaitu sebagai berikut (Kementerian Agama RI, 2020a) :

- a. Peningkatan kualitas moderasi beragama.
- b. Peningkatan kualitas kemampuan literasi dan berfikir siswa.
- c. Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas.
- d. Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ahli dan professional.
- e. Peningkatan peringkat akreditasi madrasah, pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi keagamaan.
- f. Peningkatan karakter siswa dan penciptaan kondisi budaya belajar dilingkungan satuan pendidikan.
- g. Peningkatan produktivitas dari lulusan PTKI yang unggul dan memiliki reputasi internasional.
- h. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi yang efektif, transparan dan akuntabel.

Untuk menjalankan arah kebijakan diatas, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memiliki 4 (empat) program sebagai berikut (Kementerian Agama RI, 2020a) :

- a. Program Dukungan Manajemen
- b. Program Pendidikan Tinggi
- c. Program Kualitas Pengajaran Dan Pembelajaran
- d. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dan Wajib Belajar 12 Tahun

Ketika menganalisis suatu kebijakan pendidikan, perlu mengetahui terlebih dahulu substansi dari kebijakan pendidikan tersebut agar dapat diketahui secara jelas masalah yang akan dijawab oleh kebijakan dan masalah yang berpeluang timbul sebagai akibat implementasi kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu pemerintah atau pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan tidak dibiarkan melaksanakan tindakan tertentu yang mempengaruhi masyarakat tanpa dipelajari dan dikaji substansi, alasan dan akibatnya bagi masyarakat terlebih dulu sehingga pembuat kebijakan dapat memperbaiki atau mempertahankan kebijakan guna kemaslahatan masyarakat banyak atau kepentingan stakeholders pendidikan itu sendiri (Arwildayanto *et al.*, 2018).

Evaluasi merupakan subsistem yang sangat penting dalam manajemen di setiap sistem pendidikan Islam sebagai bentuk usaha yang sistematis dan berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunah dan dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kelemahan suatu proses pendidikan Islam (dengan seluruh komponen yang terlibat di dalamnya) dalam mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan (Andrianto, 2018; Rahayu, 2019). Andrianto (2018) menambahkan bahwa kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam evaluasi pembelajaran difungsikan sebagai pengembangan paradigma keilmuan tentang evaluasi dalam ranah filsafat berusaha menawarkan solusi demi tercapainya tujuan pendidikan Nasional dengan mengembangkan evaluasi pembelajaran yang efektif dan efisien. Kajian ontologi (hakikat) evaluasi berfungsi sebagai kerangka dasar dalam permasalahan/penyimpangan/kontradiksi dalam evaluasi, kajian epistemologi dari evaluasi berfungsi sebagai ranah filsafat untuk mengembangkan evaluasi pendidikan Islam sesuai dengan paradigma keilmuan, dan kajian aksiologi berfungsi sebagai pengontrol dalam semua proses manajemen dalam evaluasi pendidikan Islam (Andrianto, 2018).

Menurut Rahayu (2019), Hasan Al-Banna merupakan tokoh pertama yang menggagas konsep evaluasi dalam pendidikan dengan cara menerapkan evaluasi terhadap dirinya sendiri dan kepada seluruh peserta didiknya setiap hari yang didasarkan pada prinsip amar makruf nahi munkar yang bertujuan untuk perbaikan sesama umat Islam. Lebih lanjut Rahayu (2019) menjelaskan bahwa jika makna evaluasi lebih diperdalam, dalam pandangan Islam evaluasi merupakan ujian yang diberikan oleh Allah untuk mengetahui kadar keimanan seorang hamba. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Muhammad ayat 31 sebagai berikut:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَنَّكُمْ

Artinya: "Dan sungguh, Kami benar-benar akan menguji kamu sehingga Kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu; dan akan Kami uji perihal kamu".

Arwildayanto *et al.*, (2018) menyebutkan bahwa evaluasi kebijakan pendidikan merupakan suatu rangkaian aktivitas untuk mengetahui suatu kebijakan pendidikan benar-benar sudah sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta dapat memberikan dampak nyata terhadap khayalak sesuai dengan yang diinginkan. Menurut Rosyidi (2019), evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan proses kebijakan yang kritis dan penting karena dengan adanya evaluasi kebijakan maka dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan kebijakan di lapangan, apakah sesuai dengan harapan atau ada yang menyimpang. Ismail *et al.*, (2020) mendefinisikan evaluasi sebagai suatu kegiatan pembelajaran untuk melihat apakah suatu program yang direncanakan dapat tercapai atau tidak, berharga atau tidak, serta dapat digunakan untuk melihat tingkat efisiensi pelaksanaannya.

Menurut Arwildayanto *et al.*, (2018) proses evaluasi kebijakan pendidikan harus dilakukan di dalam proses penerapan analisis kebijakan pendidikan sehingga dapat diketahui apakah kebijakan pendidikan tersebut dapat terlaksana dengan baik atau tidak, perlu perubahan atau perbaikan, serta kekurangan dan kelebihan dari kebijakan pendidikan tersebut. Kementerian Agama RI (2020a) pun

menyebutkan bahwa pada tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan pengendalian melalui Monitoring dan Evaluasi (*Monev*) yang dilakukan pada setiap selesainya kegiatan atau rangkaian kegiatan terhadap pelaksanaan dan capaian target kegiatan, serta manajemen pelaksanaannya agar dapat memberikan koreksi terhadap pelaksanaan kegiatan dan memberi masukan untuk pelaksanaan kegiatan serupa pada tahap berikutnya atau kegiatan yang sejenis. Selain *Monev* kegiatan, *Monev* pelaksanaan dan capaian sasaran antara dari suatu program juga perlu dilakukan di tingkat daerah dan Pusat melalui Rapat Koordinasi *Monev* Program yang hasilnya menjadi masukan untuk perbaikan strategi dan atau kebijakan pada tahun-tahun berikutnya (Kementerian Agama RI, 2020a).

Disamping itu, *Monev* Program Pendidikan Islam juga dilakukan melalui “Program Midterm Review” yang akan menghasilkan penilaian atas capaian sasaran antara dari Program Pendidikan Islam, identifikasi penyimpangan/masalah yang terjadi, masukan untuk koreksi, dan keputusan untuk memperbaiki kebijakan, target, dan strategi dan “Program Final Review” yang akan menghasilkan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan akan menjadi salah satu masukan dalam penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam periode selanjutnya (Kementerian Agama RI, 2020a). Maimunah dan Rosadi (2021) pun menyebutkan bahwa evaluasi kebijakan harus dilakukan tidak hanya pada tahap akhir, tetapi juga pada keseluruhan proses kebijakan yang meliputi tahapan perumusan masalah kebijakan, usulan rencana dalam menyelesaikan masalah kebijakan, proses pelaksanaan dan akibat dari kebijakan tersebut.

Arwildayanto *et al.* (2018) menjelaskan bahwa dalam melakukan evaluasi kebijakan pendidikan diperlukan koordinasi dan komunikasi yang intensif antar pihak yang melakukan evaluasi kebijakan pendidikan, antara lain pihak formal (pembuat kebijakan (legislatif), pelaksana kebijakan (*eksekutif*), administrator dari tingkat nasional sampai dengan tingkat lokal sebagai pelaksana pendidikan) dan pihak non formal (pengurus dan anggota partai politik, organisasi masa, interest group, kelompok perantara, mitra pelaksana kebijakan, tokoh perorangan dan media massa serta lembaga yang berafiliasi dengan penyelenggaraan pendidikan, misalnya di Indonesia ada Muhammadiyah, NU, atau yayasan pendidikan yang memiliki unit usaha dalam penyelenggaraan pendidikan). Selain itu, Kementerian Agama RI, 2020a) juga menyebutkan bahwa pengendalian pelaksanaan Renstra Pendidikan Islam selain dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sendiri, juga dilakukan oleh pihak lain yaitu Inspektorat Jenderal Kemenag, Bappenas, Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta badan yang sejenis dari luar negeri yang berkaitan dengan pendanaan dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN). Rosyidi (2019) memberikan gambaran mengenai prosedur dalam melakukan evaluasi kebijakan sebagai berikut:

- a. Observasi: Pekerjaan yang dilakukan dengan sengaja dan sadar untuk mengumpulkan data dan melaksanakan prosedur yang sistematis dan tepat.
- b. Seleksi: Usaha untuk mencari dan menggali informasi secara jujur, cermat dan obyektif dengan penyeleksian terhadap kepala sekolah yang dianggap sudah siap pada saat dikunjungi.
- c. Pembinaan: Suatu tindakan untuk mencapai efektivitas, efisiensi dalam suatu perubahan dan pembaharuan yang dilakukan tanpa mengenal berhenti dengan diadakannya supervisi terpadu yang dilakukan terus menerus selama 1 bulan sekali
- d. Rekomendasi: Memberitahukan kepada seseorang atau lebih bahwa sesuatu yang dapat dipercaya.
- e. Tindak Lanjut: Mengambil tindakan untuk langkah-langkah selanjutnya.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian isu adalah masalah yang dikedepankan (untuk ditanggapi dan sebagainya) atau kabar yang tidak jelas asal usulnya dan tidak terjamin kebenarannya. Dan masalah di dalam KBBI diartikan sebagai sesuatu yang harus diselesaikan (dipecahkan) atau juga bisa diartikan sebagai persoalan.

Arwildayanto *et al.*, (2018) mengatakan dalam dunia pendidikan, segala isu kebijakan pendidikan yang cenderung berkonotasi negative disebut sebagai masalah yang dapat timbul setiap saat sebagai situasi yang merugikan dan tidak diinginkan sehingga memerlukan jalan keluar melalui analisis kebijakan pendidikan. Beberapa contoh isu kebijakan pendidikan, diantaranya adalah isu mengenai ujian nasional, pendidikan gratis, sekolah bertaraf internasional, kompetensi guru, sertifikasi guru, biaya pendidikan dan lain-lain (Arwildayanto *et al.*, 2018). Tolchah (2020) mengatakan bahwa salah satu isu kebijakan Pendidikan Islam adalah pemisahan ilmu umum dengan ilmu agama dan isu mengenai pendidikan karakter akibat semakin merosotnya moral anak bangsa. Akan tetapi di dalam publikasi yang ditulis oleh Rubini (2019) menyebutkan bahwa pemisahan antara ilmu umum dengan ilmu agama bukan lagi hanya sekedar isu, namun sudah menjadi masalah besar yang dihadapi dunia Pendidikan Islam.

Isu dan problem yang terjadi di dalam kebijakan Pendidikan Islam, adalah sebagai berikut:

1. Isu dikotomi

Fazlurrahman (2018) mengungkapkan bahwa adanya dikotomi sistem pendidikan Islam telah menyebabkan rendahnya kualitas anak didik, munculnya pribadi-pribadi yang pecah dan tidak lahirnya anak didik yang memiliki komitmen spiritual dan intelektual yang mendalam terhadap Islam. Lebih lanjut Fazlurrahman (2018) mengemukakan beberapa cara dalam mengatasi masalah dikotomi, yaitu:

- 1) Memberikan pelajaran Al-Qur'an dan metode tafsir sistematis, sehingga memungkinkan Al-Qur'an tidak saja berfungsi sebagai sumber inspirasi moral tetapi juga dijadikan sebagai rujukan sentral bagi pemecahan persoalan yang muncul ke permukaan.
- 2) Memberikan materi disiplin ilmu-ilmu Islam secara historis, kritis, dan menyeluruh, sehingga melalui upaya ini dapat mengintegrasikan pikiran-pikiran itu ke dalam konsep Islam yang utuh dan terpadu.
- 3) Mengintensifkan penguasaan bahasa asing seperti bahasa Arab dan bahasa Inggris disamping bahasa nasional.
- 4) Menumbuhkan sikap toleran terhadap perbedaan pendapat.

Yumnah (2019) menambahkan bahwa untuk menghilangkan dikotomi dalam sistem pendidikan Islam perlu dilakukan intergrasi antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum secara organik dan menyeluruh dengan kurikulum yang dapat memenuhi sifat-sifat *integrality* (keutuhan), *holistic* (menyeluruh), *continuity* (kesinambungan), dan *consistency* (konsistensi) serta dapat memenuhi kebutuhan peserta didik, pasar, dan pengembangan IPTEK.

2. Isu Posisi Pesantren Dalam Sistem Pendidikan Nasional

Badrudin *et al.* (2017) menyebutkan bahwa kebijakan terhadap pesantren didominasi oleh pemerintah karena pesantren menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional sejak dimasukkannya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, namun pesantren diperlakukan diskriminatif oleh pemerintah yang ditandai dengan implementasi regulasi pesantren yang belum efektif dan alokasi anggaran untuk pesantren dari Pemerintah sangat terbatas sehingga pesantren belum dapat diberdayakan dan dikembangkan secara komprehensif. Begitupun yang diungkapkan oleh Erfandi (2020) bahwa negara belum maksimal dalam memberdayakan pesantren yang dibuktikan dengan belum adanya pengakuan yang kuat oleh negara sehingga pesantren masih diposisikan sebagai lembaga non formal, keberadaannya seakan dikesampingkan dan negara pun terkesan hanya fokus pada pendidikan formal.

3. Masalah Terkait Pendidikan Agama Islam

Masalah yang terkait dalam Pendidikan Agama Islam yaitu terkait kewenangan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait penyelenggaraan pendidikan keagamaan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan Pasal 11 ayat (2) disebutkan bahwa hasil pendidikan keagamaan nonformal dan/atau informal dapat dihargai sederajat dengan hasil pendidikan

keagamaan/umum/kejuruan formal setelah lulus dari ujian yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi dan dipilih oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Menurut (Walid, 2017), berdasarkan penjelasan pada pasal tersebut maka pendidikan keagamaan akan mendapatkan hak yang sama dengan pendidikan formal, baik perhatian pemerintah maupun pengakuan kesetaraan ijazah sehingga dapat melahirkan sebuah bentuk baru tentang kependidikan di negara Indonesia yang sarat dengan muatan keagamaan yang resmi di akui oleh pemerintah dan lulusannya punya kesempatan yang sama dalam berkarir dan mencari penghidupan dunia tanpa harus terganjal masalah ijazah.

Jika, seandainya terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan, posisi Menteri Agama dan Kepala Kantor Departemen Agama Provinsi/Kabupaten/Kota hanya sebagai pemberi pertimbangan sedangkan pengambilan keputusan tetap berada di tangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bupati/walikota, dan kepala pemerintahan daerah sebagaimana yang disebutkan pada pasal 7 ayat 2a dan 2b (Walid, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses penyelenggaraan pendidikan keagamaan sekalipun, Menteri Agama sampai jajarannya di tingkat daerah pun tidak memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan.

Hasanudin menyebutkan bahwa walaupun pemerintah telah mengatur kebijakan mengenai Pendidikan Agama Islam, namun tetap muncul persoalan pada saat proses pengimplementasiannya, antara lain:

- 1) Alokasi waktu yang hanya 2 jam pelajaran dalam satu minggu. Hal tersebut masih dirasa kurang jika dibandingkan dengan pesan-pesan Islam yang hendak disampaikan kepada siswa.
- 2) Kualitas guru agama secara umum belum memadai, baik dalam hal penguasaan isi, metodologi, maupun sikap keberagamaan. Salam (2021) menyebutkan bahwa substansi perubahan kebijakan madrasah dari sekolah yang mengkhususkan diri pada kajian agama menjadi sekolah umum berciri khas agama Islam adalah dalam rangka mengarahkan, membimbing, membina dan melahirkan output pendidikan madrasah yang qualified, mampu mengembangkan pandangan hidup (kognitif), sikap hidup (afektif) dan life skill (motorik) dalam perspektif Islam, sehingga tercipta manusia Indonesia paripurna sebagaimana yang dicita-citakan dalam GBHN dan UUD 1945. Oleh karena itu Salam (2021) mengemukakan beberapa hal yang harus direspon oleh dunia madrasah agar mampu menjadi lembaga yang unggul dambaan masyarakat dan ummat Islam, antara lain: ketersediaan tenaga kependidikan yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, penanganan oleh sistem manajemen profesional yang modern, transparan dan demokratis, serta ketersediaan kurikulum yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dan dapat menjawab tantangan dunia modern. Lebih lanjut Salam (2021) menjelaskan bahwa madrasah juga perlu memberikan perhatian untuk senantiasa meningkatkan kualitas, mengembangkan inovasi dan kreativitas, membangun jaringan kerja sama (networking) dan memahami karakteristik pelaksanaan otonomi daerah.
- 3) Pengajaran dan evaluasi Pendidikan Keagamaan Islam cenderung menitikberatkan pada aspek kognitif dan terkesan mengabaikan sisi afektif dan psikomotorik. Pola penyampaianpun masih cenderung tekstual dan doktriner.
- 4) Belum adanya koordinasi yang solid antar Departemen Agama sebagai pelaksana Pendidikan Agama Islam di sekolah dengan Departemen Pendidikan Nasional sebagai payung penyelenggara lembaga sekolah. Sebagai contoh kebijakan mengenai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Pendidikan Agama. Yang menjadi masalah dalam pelaksanaan kebijakan tersebut adalah koordinasi yang belum berjalan secara maksimal antara dinas pendidikan dengan kemenag dan perbedaan perspektif terkait dengan USBN Pendidikan Agama Islam antara dinas pendidikan dengan kemenag. Idrus (2014) menyebutkan perlu dilakukannya kerjasama sinergis antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan untuk secara serius mengembangkan pendidikan Islam karena pendidikan Islam merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional.

- 5) Kurangnya kerjasama antara guru agama dengan guru-guru lain dalam hal pembinaan sikap mental keberagamaan. Guru-guru lain masih menganggap bahwa peningkatan keimanan dan ketaqwaan adalah tugas dari guru agama, sedangkan guru agama belum memiliki kemampuan dalam menjalin hubungan yang strategis dengan guru-guru lainnya.
- 6) Pendidikan Agama Islam yang diklaim sebagai aspek penting seringkali kurang mendapatkan prioritas, akibatnya pengelolaan Pendidikan Agama Islam cenderung seadanya. Idrus (2014) menyebutkan bahwa pendidikan Islam memiliki peran dalam konteks pendidikan nasional, hanya saja harus pula dimaklumi dan dipahami jika hingga hari ini secara kelembagaan pendidikan Islam kerap menempati posisi kedua dalam banyak situasi. Sebagai contoh dalam hal pengembangan kelembagaan akan terlihat betapa program studi/ sekolah yang berada di bawah pengelolaan dan pengawasan Kementerian Agama tidak selalu yang terjadi di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan Nasional, bahkan harus dengan tertatih untuk menyesuaikan dengan yang terjadi di sekolah-sekolah umum tersebut (Idrus, 2014). Akan tetapi, jika masih tetap dalam posisi yang sama, maka sudah selayaknya Kementerian Agama memberikan hak pengaturan pendidikan kepada Kementerian Pendidikan, sehingga untuk masa datang pengaturan masalah-masalah pendidikan tidak perlu dikelola oleh banyak departemen tetapi cukup berada pada satu unit Departemen saja.
- 7) Adanya kesenjangan antara misi Pendidikan Agama Islam dengan realitas keluarga dan masyarakat, yang menyebabkan misi Pendidikan Agama Islam tersebut sulit untuk dicapai. Senjaya (2020) menjelaskan bahwa moderasi beragama (Islam) merupakan sikap yang berada di tengah (moderat) dalam mengekspresikan pemahaman agamanya, baik agama dalam dimensi spiritual, sosial, budaya maupun politik sehingga dapat bersikap toleran terhadap ekspresi keberagamaan yang berbeda dengan dirinya. Untuk itu, Senjaya (2020) mengemukakan bahwa peran lembaga pendidikan Islam (Madrasah) diperlukan dalam memberikan interpretasi terhadap teks-teks agama dan mengambil nilai-nilai universal dari Agama, dimana nilai-nilai universal agama tersebut dijadikan nilai-nilai moral yang diinternalisasikan kepada peserta didik, seperti nilai *tawasuth* (mengambil jalan tengah), *syura* (musyawarah), *musyawarah* (egaliter atau non diskriminatif), *tawazun* (berkeseimbangan), *awawiyah* (mendahulukan yang prioritas), *Islah* (reformasi), *tahaddur* (berkeadaban), dan *tathawur wa ibtikar* (dinamis, kreatif dan inovatif).

KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa isu dan problematika yang berkaitan dengan kebijakan Pendidikan Agama Islam. Isu yang ada salah satunya adalah mengenai dikotomi atau pemisahan antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan. Dilihat dari isu tersebut, jika memang Indonesia sedang melakukan penguatan pendidikan karakter, seharusnya tidak perlu ada pemisahan pendidikan keagamaan dan pendidikan umum karena dengan adanya pendidikan keagamaan maka proses internalisasi nilai-nilai karakter terutama nilai-nilai karakter Islami akan lebih mudah dilakukan. Isu lainnya adalah diskriminasi terhadap pesantren. Walaupun pemerintah telah menerbitkan undang-undang tentang pesantren, namun pemerintah harus segera menerbitkan peraturan pemerintah sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut sehingga pelaksanaan pendidikan di pesantren menjadi lebih jelas. Selain isu, terdapat pula problematika mengenai kebijakan Pendidikan Agama Islam, seperti kurang solidnya koordinasi antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, modernisasi Pendidikan Agama Islam, dan masalah lainnya. Problem-problem kebijakan tersebut dapat diatasi jika para pemangku kepentingan bisa saling bersinergi untuk mewujudkan pendidikan yang menyeluruh.

REFERENCES

- Alawiyah, F. (2012). Kebijakan dan Pengembangan Pembangunan Karakter Melalui Pendidikan di Indonesia. *Aspirasi*, 3(1): 87–101. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/259>
- Andrianto, D. (2018). Manajemen Evaluasi Pendidikan Agama Islam (Kajian Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi). *Dewantara: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan*, 5(1): 118–134. <https://ejournal.iqrometro.co.id/index.php/pendidikan/article/view/manajemenevaluasi-pendidikan-agama-islam-%28-kajian-ontologi%2C-epistemologi%2C-danaksiologi-%29>
- Arwildayanto, A., Sukung, A., & Sumar, W. T. (2018). Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoretis, Eksploratif, dan Aplikatif (E. Kuswandi (ed.); 1 ed.). CV Cendekia Press. <https://en.id1lib.org/book/7217027/366757>
- Badrudin, B., Purwanto, Y., & Siregar, C. N. (2017). Pesantren dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 15(1): 233–272. <https://jlka.kemenag.go.id/index.php/lektur/article/view/522>
- Darlis, A. (2018). Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Agama Dan Keagamaan (Melacak Dampaknya Terhadap Pendidikan Islam). *Jurnal Tarbiyah*, 25(2): 21–40. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/tar.v25i2.320>
- Erfandi, E. (2020). Konstitusionalitas Pesantren Paska Disahkannya UU 18 Tahun 2019. *AL WASATH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2): 89–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.47776/alwasath.v1i2.59>
- Fazlurrahman, M. (2018). Modernisasi Pendidikan Islam: Gagasan Alternatif Fazlur Rahman. *Ta'lim: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 1(1): 73–89. <http://ejurnal.unisda.ac.id/index.php/talim/article/view/634>
- Hidayati, N. (2018). Pergeseran Kebijakan Pendidikan Islam. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam dan Isu-isu Sosial*, 16(2): 20–41. <https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/tadib/article/view/194>
- Idrus, M. (2014). Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam. *el-Tarbawi*, 7(1): 69–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol7.iss1.art7>
- Ismail, S., Saepulmillah, A., Ruswandi, U., & Arifin, B. S. (2020). Analisis Kritik terhadap Pelaksanaan Pembelajaran PAI di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2): 170–188. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jpi/article/view/5901>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2015). Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2015 – 2019. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/Renstra_Pendis_2015_2019.pdf
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020a). Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2020 - 2024. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. <https://pendis.kemenag.go.id/storage/archives/RenstraDitjenPendis20202024.pdf>
- Maimunah, M., & Rosadi, K. I. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Sistem Manajemen Lembaga Pendidikan Islam dalam Kebijakan Politik Pendidikan Islam di Indonesia. *JMPIS: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2(1): 249–265. <https://dinastirev.org/JMPIS/article/view/446>
- Khoiri, M. (2020). Pengembangan Pendidikan Agama Berbasis Budaya Sekolah dalam Mengatasi Problematika Pendidikan Agama. *Tarlim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1): 39–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.32528/tarlim.v3i1.2869>
- Rahayu, F. (2019). Substansi Evaluasi Pendidikan dalam Perspektif Pendidikan Islam. *AlIshlah: Jurnal Pendidikan Islam*, 17(2): 103–121. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/alishlah.v17i2.1000>
- Rosyidi, M. H. (2019). Analisis Kebijakan Pendidikan Perspektif Islam dalam Meningkatkan Profesionalisme Kepala Sekolah. *MUDIR: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(1): 1–11. <https://ejournal.insud.ac.id/index.php/MPI/article/view/23>
- Rubini, R. (2019). Peran Pendidikan Islam dalam Membentuk Akhlak di Era Revolusi Industri 4.0. In A. Rahamn (Ed.), *Pendidikan Islam di Era Revolusi Industri 4.0* (1 ed.). Komoyo Press. <https://osf.io/8xwp6/download>
- Salam, R. (2021). Pendidikan di Pesantren dan Madrasah. *IQRA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1): 1–9. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/iqra/article/view/5712>

- Senjaya, F. (2020). Modernisasi Beragama: Peran Guru, Kepala Madrasah dan Pengawas. *Madaris: Jurnal Guru Inovatif*, 1(2): 121-133. <https://www.jurnalmadaris.org/index.php/md/article/view/195>
- Tolchah, H. M. (2020). *Problematika Pendidikan Agama Islam dan Solusinya*. Kanzum Books. [http://repository.uinsby.ac.id/id/eprint/19/1/Moch Tolchah Problematika PAI dan Solusinya.pdf](http://repository.uinsby.ac.id/id/eprint/19/1/Moch%20Tolchah%20Problematika%20PAI%20dan%20Solusinya.pdf)
- Walid, C. (2017). Pendidikan Islam: Kebijakan Pemerintah Perspektif Historis. In A. Haris (Ed.), *Politik Pendidikan Islam* (1 ed., hal. 1-14). IMTIYAZ. [http://repository.umsurabaya.ac.id/4466/1/Buku Politik Pendidikan Islam.pdf](http://repository.umsurabaya.ac.id/4466/1/Buku%20Politik%20Pendidikan%20Islam.pdf)
- Yumnah, S. (2019). Pemikiran Fazlur Rahman tentang Modernisasi Pendidikan Islam. *JIE: Journal of Islamic Education*, 4(1): 16-34. <https://doi.org/https://doi.org/10.29062/jie.v4i1.109>